



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 698/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H., dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Kuasa Nomor 1041/K.Kh/2024/PA.Lmj Tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 698/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 30 September 2024 yang telah dirubah dipersidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 2021 di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (dirumah Pemohon II), dengan Wali Nikah **Hariyono (orangtua kandung Pemohon II)** yang menikahkan adalah **Ustad Imam** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Sukariyanto** dan **Zidan** serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Muhammad Brian Pradana**, lahir di Lumajang, 05-07-2022;
4. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan wali nikah yaitu **Hariyono (orangtua kandung Pemohon II)** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Sukariyanto** dan **Zidan** serta mas kawin berupa uang Rp.200.000,- serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Mei 2023 Nomor : 3508041052023048;
5. Bahwa saat para Pemohon mengurus akta kelahiran anak yang bernama **Muhammad Brian Pradana** mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Brian Pradana** yang lahir pada tanggal 05-07-2022 adalah anak kandung/anak sah Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Nomor: 1041/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 30 September 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., NIA: 14.01862 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berlaku sampai 31 Desember 2024 dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. NIA: 9691287/016/DPP-KAI/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon di dampingi Kuasanya datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifqi Romadhoni NIK. 35080427100040002 tanggal 22-08-2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khosy Anjilah Novelti Faatin NIK. 3508044311030001 tanggal 22-08-2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3508041052023048 tanggal 19-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508041906230003 tanggal 19-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470.11/2839/427.84.03/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanggal 14-06-2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, para Pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon telah menikah (sirri) secara Islam tanggal 01 Mei 2021 dengan wali nikah Hariyono (ayah kandung Pemohon II), yang diijabkan oleh Ustad Imam disaksikan oleh saksi sendiri dan Zidan serta kerabat kedua mempelai, mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tahu sebelum terjadi pernikahan sirri status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II perawan;
  - Bahwa saksi tahu selama menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Brian Pradana;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah (sirri) secara Islam Para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 19 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Muhammad Brian Pradana serta agar diakui sebagai anak kandung/anak sah Para Pemohon;

**2. SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon telah menikah (sirri) secara Islam tanggal 01 Mei 2021 dengan wali nikah Hariyono (ayah kandung Pemohon II), yang dijabkan oleh Ustad Imam disaksikan oleh Sukariyanto dan Zidan serta kerabat kedua mempelai, mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu sebelum terjadi pernikahan sirri status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Brian Pradana;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah (sirri) secara Islam Para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 19 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Muhammad Brian Pradana serta agar diakui sebagai anak kandung/anak sah Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasan Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh Penetapan, guna mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama: Muhammad Brian Pradana, yang lahir Lumajang, tanggal 05 Juli 2022 dalam pernikahan para Pemohon yang belum dicatatkan, sehingga para Pemohon mengalami hambatan mengurus Akta

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak tersebut, karena para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada bulan Mei tahun 2023 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai aslinya sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 2021 di Pasirian, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hariyono, yang dinikahkan oleh Ustad Imam disaksikan oleh Sukariyanto dan Zidan, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon dikaruniai anak bernama Muhammad Brian Pradana, lahir Lumajang, tanggal 05 Juli 2022;
3. Bahwa kendati para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada bulan Mei tahun 2023 di Kantor Urusan Agama Pasirian Kabupaten Lumajang, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak / untuk merubah Akta Kelahiran Nomor sebagai anak dari para Pemohon sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan para Pemohon tersebut, maka anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتتني به المرأة من أولاد.

Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan para Pemohon terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas anak dimaksud sebagai anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Brian Pradana yang lahir Lumajang, tanggal 05 Juli 2022 adalah anak kandung/anak sah para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

## Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp140.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.698/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)